



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 489/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HADI BUSONO, Direktur Utama PT.Galang Kreasi Sempurna, beralamat di Apartemen The Summit Everest 3/38, RT. 013/018 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan dari PT.Galang Kreasi Sempurna yang berkedudukan di Jalan K.H. Abdullah Syafe'i Nomor 25 C-D, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Sopiudin Sidik, SH., ddk, Advokat pada Kantor Hukum SSP & Friends yang beralamat di Jalan Kp. Gebang RT.004/02 No. , Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang 15132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2018, selanjutnya **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

- 1. PT.BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.**,berkedudukan diMenara Bank Danamon, Jalan Rasuna Said Kavling C Nomor 10, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktornya yang bernama Adnan Qayum Khan dan Rita Mirasari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randy S.Saragih,SH., Raman S.Saragih,SH., dan Rachmat Oloan Harahap,SH., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Cilandak Dalam IV Nomor 11 B, Cilandak Barat, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV**,berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, RT. 3/RW. 1, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh atas nama Menteri Keuangan, Direktur Humas dan Humas DJKN, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala KPKNL Jakarta IV, Sigit Prasetyo Nugroho,SE.,MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2018, yang selanjutnya menugaskan Dewi

Hal. 1 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayuningrum, pegawai pada Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, berdasarkan Surat Tugas tertanggal 23 Maret 2018, selanjutnya disebut TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. OTORITAS JASA KEUANGAN

(OJK) KANTOR PUSAT JAKARTA, berkedudukan di Menara Radius Prawiro Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana, Mufli Asmawidjaja, Tri Wanty Octavia, Varida Megawati Simarmata, Isabella T.N. Siagian, Sere Yordan, Faiza Bestari Nooranda, Ivo Pardamean Simanjuntak dan Lubna Maulida, semuanya adalah pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2018, selanjutnya disebut TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BANK INDONESIA JAKARTA

PUSAT, berkedudukan di Jalan M.H.Thamrin Nomor 2, Jakarta, yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W.Martowardojo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panji Achmad,SH.,LLM., Alex Kurniawan,SH.,MH., Hery Afrianto,SH.,LLM., Satrio Pramono, SH., MH., Rio Wardhanu,SH., Retno Prihatini,SH., Ratih Indriastuti,SH., dan Rizky Wulandari,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas yang masing-masing tertanggal 29 Januari 2018, selanjutnya disebut TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN

PERDAGANGAN cq. DIRJEN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA, berkedudukan di Jalan Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dr.Drs.Syahrul Mamma,SH.,MH., yang memberikan kuasa kepada Sri Hariyati,SH.,MM., Luther Palimbong,SE.,MSi., Sutowibowo Setiadhy,SH., Naufi Ahmad Naufal,SH.,MH.,MKn., Eko Priyanto Sudrajat,SH.,MH., Aldila Tjahjasari,SH.,MSE.,MA., Doni Adria Novri,SH.,MSC., dan Adhi Santoso Handaru Mukti,SH., semuanya adalah pegawai pada

Hal. 2 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2018,
selanjutnya disebut TERBANDING V semula TERGUGAT V;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 489/PEN/PDT/2019/PT. DKI., tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13Desember 2017,dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No.875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 13Desember 2017, telah mengajukan gugatan kepadaTergugat-Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha.
2. Bahwa pada tanggal 25-06-2014 telah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit Rekening Koran (KRK) No. 39 dihadapan Agustina Djunaedi, SH., Notaris di Jakarta Selatan jo. Perjanjian Perubahan No. 03 tanggal 04-03-2015 yang dibuat di hadapan Indah Prastiti Extensia, SH., Notaris di Jakarta Selatan.
3. Bahwa Kredit Rekening Koran (KRK) dengan Total sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan jangka waktu kredit terhitung tanggal 04-03-2015 hingga tanggal 25-06-2015 selanjutnya disebut **Fasilitas-1.**
4. Bahwa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan jangka waktu terhitung tanggal 04-03-2015 hingga 04-03-2020 selanjutnya disebut **Fasilitas-2.**
5. Bahwa total kredit yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat I adalah sebesar **Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).**
6. Bahwa atas fasilitas kredit sebagaimana poin 3 dan 4 tersebut di atas Penggugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan sebagai berikut :
 - a) **SHGB No. 855/Bukit Duri seluas 109 m2 an. Nyonya Susana Iskandar.**

Hal. 3 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



b) SHGB No. 856/Bukit Duri seluas 106 m2 atas nama Nyonya Susana Iskandar.

Keduanya berkedudukan di Jl. KH. Abdullah Syafe'I No. 25 C-D, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

7. Bahwa berdasarkan pada hasil lelang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 jam 15.00 oleh Tergugat I melalui Tergugat II dimana aset jaminan Penggugat yang beralamat di Jl. KH. Abdullah Syafe'I No. 25 C-D, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, telah laku terjual dengan harga lelang Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) oleh peserta lelang tunggal yang bernama **Yan Natanael**.
8. Bahwa satu hari sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Juni 2017, Penggugat telah melakukan upaya keberatan terhadap upaya Lelang Tergugat I melalui Tergugat II tersebut pada poin No. 7 di atas dengan mengirimkan Nota Keberatan ke Tergugat II, namun lelang tetap saja dilaksanakan.
9. Bahwa ruko di samping Aset Jaminan Penggugat yang sudah laku terjual pada harga tidak kurang dari Rp. 7.900.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) per ruko yang bila dikaitkan dengan aset jaminan kami, yaitu 2 (ruko) x Rp. 7.900.000.000,- = Rp. 15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga bila terlelang dengan harga Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) adalah sangat merugikan Penggugat.
10. Bahwa bila dilihat dari nilai pasar berdasarkan nilai jual ruko di samping kedua aset jaminan Penggugat yang bila disesuaikan dengan nilai aset jaminan Penggugat sebagaimana disebutkan di poin 9, yaitu Rp. 15.800.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus juta rupiah) dikaitkan dengan Nilai Jual Hasil Lelang yaitu Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) maka Penggugat telah mengalami kerugian selisihnya sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
11. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran (bunga dan atau denda) yang telah dilakukan Penggugat sejak awal kredit mencapai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sementara "Fasilitas Kredit-1" sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan "Fasilitas Kredit-2" sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) totalnya adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua Belas miliar rupiah) sehingga selisihnya pokok kredit adalah Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
12. Bahwa bila aset jaminan Penggugat telah laku terjual melalui lelang di harga Rp. 12.500.000.000 maka tanpa Penggugat telah memberikan pembayaran sebesar sekitar **Rp. 16.000.000.000,-** (enam belas miliar rupiah)



karena ditambah dengan cicilan/angsuran yang telah dibayar, yaitu mencapai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

13. Bahwa berdasarkan surat Penggugat pada tanggal 29 Maret 2017 kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., mengenai kesanggupan pelunasan Kredit sebesar Rp. 10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pernah telah disetujui oleh pihak Tergugat I lewat suratnya No. : B.022/OL//SME-R/0317 tertanggal 30 Maret 2017.
14. Bahwa berdasarkan Surat yang dikirimkan Kuasa Hukum Penggugat **Nomor : 01/S/LPKNI-KABBGR/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017 pada poin 7** bahwa Penggugat bersedia untuk menerima hasil lelang aset jaminan Penggugat yang telah laku terjual melalui lelang tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana diterangkan di poin nomor 13 apabila hasil dari penjualan melalui lelang tersebut untuk membayar pelunasan kredit Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.250.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) saja tanpa adanya biaya tambahan dari pihak ketiga atau biaya lain lagi, sementara sisa hasil lelang sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan kembali dengan utuh kepada Penggugat, namun hingga gugatan ini didaftarkan tidak mendapatkan persetujuan dari Tergugat I.
15. Bahwa surat **Nomor:03/GL/LPKNI-KABBGR/XI/2017** tanggal 27 November 2017 tentang Fotokopi Dokumen Kredit, Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat ke Tergugat I untuk mendapatkan informasi terkait Perjanjian Kredit seperti Fotokopi Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), Sertifikat Hak Tanggungan, dimana sebelumnya juga sudah pernah diminta langsung oleh Penggugat secara *verbal*/ lisan kepada Tergugat I, namun tidak diberikan oleh Tergugat I. Hal ini Tergugat I telah melanggar **Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 huruf c yang menyebutkan hak Konsumen akan adanya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa**, sehingga Tergugat I jelas telah melakukan **Perbuatan Melanggar Hukum**.
16. Bahwa Fotokopi Dokumen Kredit tersebut di poin No. 15 di atas baru diberikan oleh Tergugat I setelah diminta Penggugat melalui Kuasa Hukum yang ditunjuk Penggugat berdasarkan surat Kuasa Hukum No. 01/GL/LPKNI-KABBGR/XII/2017 perihal Fotokopi Dokumen Kredit. Ini membuktikan bahwa Tergugat I tidak menunjukkan itikad baik dalam menjalankan usahanya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana disebutkan pada **UUPK No. 8 tahun**

Hal. 5 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



1999 pasal 7 huruf a yang menyebutkan tentang salah satu kewajiban Pelaku Usaha adalah “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya”.

17. Bahwa Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 ayat (1) huruf g yang berbunyi : **”menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”**, merupakan salah satu Klausula Baku yang dilarang untuk dimasukkan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Pelaku Usaha.
18. UUPK Pasal 1 angka 10 berbunyi : **” Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”**, menunjukkan bahwa surat-surat ataupun Perjanjian-Perjanjian yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai berikut :
 - a. Pada Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014 pasal 1 poin 1.7 menyebutkan bahwa Bunga untuk perjanjian ini adalah **12%** per tahun sementara pada Surat Nomor : 0.132/HK.MTR/2015 tanggal 26 Februari 2015 Perihal Persetujuan Perpanjangan & Penambahan Fasilitas Kredit khususnya pada poin 2 tentang Suku Bunga, Tergugat I telah melakukan perubahan Suku Bunga menjadi **13,5%** p.a (per tahun) dan tingkat suku bunga akan direview oleh Bank Danamon setiap saat dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi pasar, membuktikan akan ketidakpastiannya nilai suku bunga yang diberlakukan hingga akhir kredit atau tidaklah berlebihan bila Penggugat menilai bahwa Suku Bunga yang diberlakukan oleh Tergugat I bisa berubah sewaktu waktu yang berpotensi merugikan konsumen sekarang Penggugat.
 - b. Surat Nomor : B.459/MKT/GP/VIII/14 tanggal 15 Agustus 2014 perihal : Penyesuaian Suku Bunga Kredit, membuktikan perubahan suku bunga telah dilakukan oleh Tergugat I.
 - c. Surat Nomor : B.022/OL/SME-R/0317 tertanggal 30-03-2017 Perihal : Penyelesaian Kredit atas nama PT. Galang Kreasi Sempurna.
 - d. PERJANJIAN PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT Nomor : PPKWKP/...../.....
19. Bahwa Poin 18 huruf a-d membuktikan dengan jelas bahwa Tergugat I telah melanggar UUPK No. 8 tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf (g) yang berbunyi : **”menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa**



aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”, sehingga Tergugat I jelas telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

20. Bahwa Pasal 18 ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa “**Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atauperjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum**”. Dengan demikian Tergugat I sangat jelas telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sehingga setiap **Kalusula Baku yang dilarang** sebagaimana tertuang di poin 18 di atas yang telah di masukkan Tergugat I dalam kaitannya dengan **Dokumen Perjanjian Kredit dengan Penggugat** sebagaimana tertuang pada **Poin 18 huruf a** hingga d adalah tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan demi hukum, termasuk lelang yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II pada tanggal 20 Juni 2017 dan telah ada pemenang lelangnya **harus dibatalkan**.
21. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat I sebelum menyodorkan lelang ke Tergugat II harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan penyelesaian kredit dengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi), namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Karena Tergugat I dalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat I telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.
22. Bahwa pada Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) : No. 40/2014 dan No. 41/2014 pada pas 2 poin (.) ke-4, juga No. 11/2015 dan No. 12/2015 Tergugat I mengakui bahwa Pengelolaan Objek Hak Tanggungan adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Objek Hak Tanggungan yang bersangkutan, membuktikan bahwa lelang objek hak tanggungan memerlukan Fiat (Perintah) Pengadilan Negeri setempat.
23. Bahwa Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT)No. 4 tahun 1996 bahwa “Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan” dan pendaftaran Hak Tanggungan “**Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari** kerja setelah penandatanganan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan (UUHT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”.

24. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan APHT No. 40 tanggal 07 Juli 2014 diikat Hak Tanggungan No. 7058/2014 baru didaftarkan pada Kantor Pertanahan pada tanggal 4 November 2014 sehingga melebihi 7 hari kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh UUHT pasal 13 ayat (1) dan (2) sehingga membuktikan bahwa APHT ini cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
25. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan APHT No. 41 tanggal 07 Juli 2014 diikat Hak Tanggungan No. 6829/2014 baru didaftarkan pada Kantor Pertanahan pada tanggal 27 Oktober 2014 sehingga melebihi 7 hari kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh UUHT pasal 13 ayat (1) dan (2) sehingga membuktikan bahwa APHT ini cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
26. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan APHT No. 11/2015 tanggal 04 Maret 2015 diikat Hak Tanggungan No. 1888/2015 baru didaftarkan pada Kantor Pertanahan pada tanggal 26 Maret 2015 sehingga melebihi 7 hari kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh UUHT pasal 13 ayat (1) dan (2) sehingga membuktikan bahwa APHT ini cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
27. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan Tingkat Pertama berdasarkan APHT No. 11/2015 dan No. 12/2015 yang dibuat pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 04 Maret 2015 diikat Hak Tanggungan No. 1888/2015 baru didaftarkan pada Kantor Pertanahan pada tanggal 26 Maret 2015 sehingga melebihi 7 hari kerja sebagaimana yang disyaratkan oleh UUHT pasal 13 ayat (1) dan (2) sehingga membuktikan bahwa APHT ini cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
28. Menyatakan dengan hukum bahwa Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) No. 40 tanggal 07 Juli 2014, APHT No. 41 tanggal 07 Juli 2014, APHT No. 11/2015 tanggal 04 Maret 2015 dan APHT No. 12/2015 tanggal 04 Maret 2015 sebagaimana diuraikan pada poin nomor 25 hingga poin nomor 27 di atas adalah cacat hukum sehingga Pembebanan Hak Tanggungan terhadap aset Penggugat tidak sah dan harus dibatalkan.
29. Bahwa Tergugat I tidak melakukan restrukturisasi atas kredit Penggugat yang merupakan hak Penggugat sebagai konsumen yang telah mengalami kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor :

Hal. 8 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 ayat 25.

30. Bahwa konsumen sekarang Penggugat masih menginginkan membayar utangnya karena Penggugat masih memiliki hak mendapat restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 ayat 25 berbunyi : Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
 - a. Penurunan suku bunga kredit ;
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
 - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal.
31. Bahwa berdasarkan ketentuan PBI tersebut pada poin 30 di atas menunjukkan pihak Tergugat I belum saatnya melakukan upaya lelang hak tanggungan karena masih ada haknya debitur mendapat tambahan fasilitas kredit dan pihak Tergugat I belum melakukan segala upaya untuk membantu konsumen/debitur sekarang Penggugat, keluar dari kesulitan sebagaimana dimaksud pada PBI Nomor : 7/2/PBI/2005 Pasal 1 ayat 25 sehingga perbuatan Tergugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
32. Bahwa sebagai itikad baik Penggugat menawarkan penyelesaian pelunasan hutang kembali pokok sebesar (*plafond*)Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dikurangi jumlah pembayaran bunga dan denda yang telah Penggugat angsur/cicil kepada Tergugat I mencapai nilai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) = **Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah)** tanpa bunda dan denda setiap bulan selama 5 tahun yaitu hingga bulan November tahun 2022 secara *kontinatie* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
33. Bahwa atas itikad baik Penggugat menyelesaikan kredit macet sebagaimana diatur PBI Nomor : 7/2/PBI/2005 Pasal 1 ayat 25, maka mohon berkenan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan syah dan berharga *kontinatie* Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
34. Bahwa kondisi Penggugat yang sangat tertekan secara psikologis karena pemberitaan lelang sehingga Tergugat I telah merugikan Penggugat secara Immaterial.

Hal. 9 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin nomor 34 di atas sangat wajar dan tidak berlebihan jika Penggugat meminta ganti rugi secara immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) kepada Tergugat I yang dibayarkan tunai dan seketika kepada pihak Penggugat.
36. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat wajar dan tidak berlebihan jika Penggugat meminta ganti rugi secara material sesuai harga pasar objek sengketa sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) atas tindakan yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan membayar tunai dan seketika kepada Penggugat.
37. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat I telah melanggar Pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana Pasal 62 UUPK maka Tergugat I dapat didenda dan dapat dihukum secara Pidana, dengan demikian Tergugat I telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.
38. Bahwa pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu untuk dilakukan penerapan **prinsip kehati-hatian** melalui analisa yang mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, **perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat** dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.
39. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, terutama **tentang prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) Pasal 8 Undang-Undang No. 10 tahun 1998** dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan, dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**.
40. Bahwa Tergugat II tidak bersedia memberikan informasi lengkap terkait data pemenang lelang kepada Penggugat, maka Tergugat II juga telah melanggar UUPK No. 8 tahun 1999 **Pasal 4 huruf c yang menyebutkan hak Konsumen akan adanya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa**, meskipun pemohon lelang

Hal. 10 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



adalah Tergugat I, namun karena objek lelang adalah milik Penggugat, maka Penggugat berhak mengetahui data terkait pemenang lelang, apalagi lelang yang dilakukan adalah lelang terbuka untuk umum, sehingga Tergugat II telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**.

41. Bahwa tujuan lembaga Tergugat III selaku Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
 - a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
 - c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
41. Bahwa telah jelas tugas lembaga Tergugat III pada poin pertama adalah mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, namun ketika Penggugat mengadukan masalah lembaga Tergugat I tidak memberi tanggapan yang memadai dan mengecewakan konsumen sekarang Penggugat.
42. Bahwa tugas Tergugat IV adalah melakukan pengaturan dan pengawasan bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UUBI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Tergugat IV menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Tergugat IV berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Tergugat IV :
 1. memberikan dan mencabut izin usaha bank ;
 2. memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank ;
 3. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank ;
 4. memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu (Pasal 26).
43. Salah satu tugas pokok Tergugat V adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen. Namun tugas-tugas pokok Tergugat V tersebut belum dirasakan oleh konsumen secara merata.
44. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan Tergugat I, maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa dikenal sebagai azas pembuktian terbalik, yaitu Tergugat I membuktikan bahwa Tergugat I tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat I, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pasal 23 UUPK, pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat 3 dan ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada Pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

45. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat tidak terjadi lagi di masyarakat, maka dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat I, II, III, IV, dan V melakukan permohonan maaf di media masa nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik.
- 3) Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah sebagai Penggugat yang baik dan memiliki dasar hukum karenanya harus dilindungi undang-undang.
- 4) Menyatakan dengan hukum bahwa lelang pada tanggal 20 Juni 2017 atas aset jaminan Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan.
- 5) Menyatakan dengan hukum agar lelang eksekusi hak tanggungan harus melalui fiat Pengadilan Negeri.
- 6) Menyatakan dengan hukum bahwa Akta Pembebanan Hak tanggungan (APHT) No. 40 tanggal 07 Juli 2014, APHT No. 41 tanggal 07 Juli 2014, APHT No. 11/2015 tanggal 04 Maret 2015 dan APHT No. 12/2015 tanggal 04 Maret 2015 adalah cacat hukum sehingga Pembebanan Hak Tanggungan terhadap aset Penggugat tidak sah dan harus dibatalkan.
- 7) Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat berhak mendapat Restrukturisasi sebagaimana diatur dalam PBI Nomor : 7/2/PBI/2005 Pasal 1 ayat 25.
- 8) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat.
- 9) Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat I melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf (C) UUPK, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, karena belum pernah

Hal. 12 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada informasi terkait lelang dan informasi lain terkait utang piutang dari Tergugat I dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

- 10)** Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf g UUPK No. 8 tahun 1999 yang berbunyi “**menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya**”, karena telah memuat Klausula Baku yang dilarang UUPK No. 8 tahun 1999.
- 11)** Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian Penggugat dan Tergugat I telah melanggar ketentuan klausula baku yang dilarang berdasarkan UUPK No. 8 tahun 1999 Pasal 18, sehingga perjanjian menjadi tidak sah dan batal demi hukum.
- 12)** Menghukum Tergugat I dengan mengembalikan sertifikat milik Penggugat, yaitu **SHGB No. 855/Bukit Duri seluas 109 m2 an. Nyonya Susana Iskandar dan SHGB No. 856/Bukit Duri seluas 106 m2 atas nama Nyonya Susana Iskandar.**
- 13)** Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian secara material kepada konsumen sebesar Rp. 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat.
- 14)** Menghukum Tergugat I membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat.
- 15)** Menyatakan bahwa Konsumen sekarang Penggugat atau Debitur adalah debitur yang beritikad baik sehingga dapat melunasi kembali utangnya.
- 16)** Bahwa sah dan berharga penawaran Penggugat secara *kontinatie* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar pelunasan hutang kembali ke pokok sebesar Rp.8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) secara angsuran setiap bulan selama 5 tahun, yaitu hingga bulan November 2022 secara *kontinatie* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 17)** Menghukum Tergugat III dan IV untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang bank pada umumnya serta bank pada Tergugat I yang merugikan konsumen.
- 18)** Menghukum Tergugat III dan IV untuk melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi resiko pada nasabah melalui media informasi atau koran nasional.
- 19)** Menghukum ParaTergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian

Hal. 13 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud secara tanggung renteng.

20) Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V melakukan permohonan maaf di media massa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

21) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*).

22) Menghukum **Para Tergugat** membayar semua biaya perkara.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 4 April 2018, yang berisi uraian sebagai berikut :

TENTANG POKOK PERKARA :

I. Terhadap dalil-dalil/keberatan dan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat yang berkenaan dengan pemberian jaminan utang berdasarkan hak tanggungan berupa APHT dan SHT, serta yang meminta agar lelang tanggal 20 Juni 2017 atas asset jaminan Penggugat adalah tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan.

1. Bahwa dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, sdr. Hadi Busono selaku Penggugat sejak awal menyatakan kedudukan dan kualitas dirinya adalah sebagai Direktur Utama dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan PT. Galang Kreasi Sempurna, yang berkedudukan di Jl. K.H Abdullah Syafe'i No. 25 C-D, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
2. Penggugat dalam hal ini adalah debitur, sedangkan Tergugat I adalah kreditur (pemegang hak tanggungan).
3. Hubungan hukum Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur tertuang dalam Akta (Notariel) Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014, yang dibuat oleh dan ditanda-tangani dihadapan Nyonya Agustina Junaedi, SH., selaku Notaris di Jakarta. Terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014 tersebut kemudian dilakukan perubahan yaitu dengan dibuat dan ditanda-tanganinya Akta (Notariel) Perubahan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015. Akte

Hal. 14 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015 ini dibuat oleh dan ditanda-tangani dihadapan Sdri. Indah Prastiti Extensia, SH., selaku Notaris Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

4. Didalam Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014 tersebut, Penggugat mendapatkan fasilitas kredit/ pinjaman dari Tergugat I berupa Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas bulan) terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 hingga tanggal 25 Juni 2015, dengan penggunaan fasilitas kredit/ pinjaman sebagai MODAL KERJA Penggugat.
5. Selanjutnya melalui ditanda-tanganinya Akta (Notariel) Perubahan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015, atas permintaan yang diajukan oleh Penggugat selaku debitur, maka Tergugat I selaku kreditur menyetujui untuk :
 - i. menambah jumlah pinjaman fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga total plafon fasilitas KRK yang diberikan kepada Penggugat menjadi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk tujuan penggunaan MODAL KERJA bagi Penggugat. Adapun jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal 25 Juni 2014 hingga dengan tanggal 25 Juni 2015.
 - ii. pemberian fasilitas pinjaman berupa Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan sebagai investasi. Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020.Sehingga total fasilitas kredit/ pinjaman yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
6. Keseluruhan pemberian pinjaman baik KRK untuk modal kerja maupun KAB untuk investasi yang diberikan kepada Penggugat, diatur dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015 yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.
7. Bahwa untuk menjamin pelunasan/ pembayaran kembali seluruh fasilitas kredit/ pinjaman berikut bunga pinjaman dan denda yang timbul dari pemberian fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan kepada Penggugat, maka Nyonya Susana Iskandar selaku pihak Penjamin Utang menyerahkan kepada Tergugat I sejumlah jaminan utang berupa :

Hal. 15 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



- i. sebidang tanah seluas 109 M2 dengan bukti kepemilikan haknya berupa Sertipikat HGB No. 855/Bukit Duri, yang terdaftar atas nama pemiliknya Nyonya Susana Iskandar ;
- ii. sebidang tanah seluas 106 M2 dengan bukti kepemilikan haknya berupa Sertipikat HGB No. 856/Bukit Duri, yang terdaftar atas nama pemiliknya Nyonya Susana Iskandar ;

berikut segala sesuatu yang berada/ didirikan diatas bidang-bidang tanah tersebut yang menurut sifat, peruntukannya dan ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak.

8. Bahwa atas jaminan-jaminan utang yang merupakan milik Nyonya Susana Iskandar tersebut, oleh Tergugat I dibebani dengan Hak Tanggungan-Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan/ pembayaran kembali seluruh piutang Tergugat I terhadap Penggugat hingga sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
9. Dalam perkembangannya kemudian, berdasarkan perhitungan posisi hutang per-tanggal 23 Agustus 2016, Penggugat belum menyelesaikan/ melunasi Pokok Pinjaman fasilitas KRK sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah jatuh tempo dan sekaligus juga menunggak pembayaran bunga pinjaman fasilitas KRK sebesar Rp. 791.077.153,26 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga koma dua puluh enam rupiah). Selain itu Penggugat pada posisi hutang per tanggal 23 Agustus 2016 juga menunggak pembayaran bunga pinjaman fasilitas KAB sebesar Rp. 53.188.025,01 (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu dua puluh lima koma nol satu rupiah) dan denda sebesar Rp. 5.914.960,84 (lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh koma delapan puluh empat rupiah).
10. Terhadap belum dilunasinya pokok pinjaman KRK dan tidak dibayarnya tunggakan bunga KRK serta tunggakan bunga KAB berikut dendanya, maka secara berturut-turut Tergugat I telah memberikan/ menyampaikan kepada Penggugat surat peringatan pertama pada tanggal 23 Agustus 2016, surat peringatan kedua pada tanggal 07 September 2016 dan surat peringatan ketiga pada tanggal 21 September 2016. Sekaligus memperingatkan kepada Penggugat bahwa Tergugat I selaku Kreditur akan melakukan tindakan hukum guna melindungi kepentingan dan hak Bank (Tergugat I) selaku kreditur, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan eksekusi atas jaminan-jaminan yang diberikan.



- 11.** Sekalipun Tergugat I telah memberikan kesempatan dan waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, namun Penggugat sendiri tetap tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Tergugat I. Sehingga pada akhirnya Tergugat I melakukan penjualan lelang berdasarkan hak tanggungan dengan bantuan KPKN&L Jakarta IV (Tergugat II) atas jaminan-jaminan utang milik Nyonya Susana Iskandar selaku Penjamin Utang. Dan seluruh jaminan utang miliknya Nyonya Susana Iskandar tersebut berhasil terjual dalam lelang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 dengan harga penjualan lelang keseluruhan sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah). Harga jual lelang terhadap seluruh obyek jaminan utang adalah sebesar Rp. 12.500.000.000,-. Harga jual lelang yang diperoleh tersebut ini tidak berbeda jauh dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Dwi Haryantono Agustinus Tamba (Nomor Ijin KJPP : 2.11.0085-Property Appraisal) terhadap Nilai (harga) Pasar atas jaminan-jaminan utang tersebut, yaitu pada harga Rp. 13.342.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah).
- 12.** Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat I kemukakan di atas, maka dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan Penggugat di posita gugatan nomor : 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 dan 14, adalah pendapat/ penilaian subyektif dari Penggugat sendiri saja. Penggugat hanya mengemukakan hal-hal yang akan membawa keuntungan bagi diri Penggugat sendiri saja, tidak berdasarkan pada keadaan obyektif sekaligus tidak berdasarkan kenyataan yang nantinya dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat.
- 13.** Penggugat mengaku bahwa dirinya beritikad baik karena sudah melakukan pembayaran atas bunga dan atau denda sejak awal kredit. Tergugat I ingatkan dalam hal ini bahwa membayar pokok pinjaman dan bunga pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015, adalah sudah menjadi kewajiban Penggugat dan oleh karenanya harus Penggugat lakukan. Namun kenyataannya sebagaimana Tergugat I kemukakan diatas, Penggugat nyata-nyata telah tidak melunasi pinjaman pokok KRK, telah tidak menyelesaikan tunggakan bunga KRK yang telah jatuh tempo dan sekaligus telah tidak menyelesaikan tunggakan bunga pinjaman KAB. Faktanya memang demikian adanya, bahkan sekalipun telah berulang kali



diperingatkan oleh Tergugat I, pihak Penggugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Oleh karenanya menurut Tergugat I dalam hal ini justeru Penggugat lah yang tidak beritikad baik.

- 14.** Untuk sekedar menegaskan kembali, posisi kewajiban/ utang Penggugat kepada Tergugat I per-tanggal 03 Maret 2017 (saat sebelum dilakukan penjualan lelang atas jaminan utang miliknya Penjamin), posisi kewajiban/ utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai berikut :

➤ Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) :

▪ O/S Pokok Pinjaman	: Rp. 10.000.000.000,-
▪ Bunga Tertunggak	: Rp. 3.172.984.211,70
	----- +
Jumlah	Rp. 13.172.984.211,70

➤ Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka (KAB) :

▪ O/S Pokok Pinjaman	: Rp. 1.645.531.241,14
▪ Bunga Tertunggak	: Rp. 157.769.885,80
▪ Denda	: Rp. 61.442.222,69
	----- +
Jumlah	Rp. 1.864.743.349,63

Sehingga total kewajiban Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar :
Rp. 13.172.984.211,70 + Rp. 1.864.743.349,63 = Rp. 15.037.727.561,33.
(lima belas milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu koma enam puluh tiga rupiah).

- 15.** Bahkan untuk fasilitas kredit/ pinjaman berupa KRK (Kredit Rekening Koran) jangka waktu pengembalian kredit nya telah berakhir pada tanggal 25 Juni 2015. Dan melunasi pokok pinjaman KRK, bunga tertunggak KRK dan dendanya adalah menjadi kewajiban Penggugat untuk melunasinya kepada Tergugat I.
- 16.** Tergugat I dalam hal ini telah cukup memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan memberi tenggang waktu kepada Penggugat apabila Penggugat benar-benar hendak menyelesaikan seluruh kewajibannya. Namun hingga dengan berakhirnya tenggang/ kelonggaran waktu yang Tergugat I berikan kepada Penggugat, Penggugat sendiri yang tidak menepatinya. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Tergugat I kecuali melakukan apa yang memang menjadi haknya selaku Kreditur pemegang hak tanggungan yaitu melelang asset-asset jaminan miliknya Penjamin Utang melalui KPKN&L Jakarta IV (saat ini adalah Tergugat II). Sehingga dengan demikian apa yang dalilkan oleh Penggugat dalam posita



gugatannya bahwa dalam hal ini dirinya beritikad baik, adalah sama sekali tidak benar.

17. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, semata-mata karena menurut Penggugat seharusnya Tergugat I sebelum menyodorkan lelang ke Tergugat II harus memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu yang menilai ; terhadap hal ini Mahkamah Agung RI menyikapi dengan membolehkan pelaksanaan parate eksekusi dengan menggunakan ketentuan Pasal 6 UUHT bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Dalam hal ini harus berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah dibubuhi/ terdapat irah-irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karenanya adalah tidak benar dalil-dalil Penggugat nomor 21 dan 22 yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan lelang berdasarkan hak tanggungan menggunakan ketentuan Pasal 6 UUHT.
18. Bahwa selanjutnya terhadap pembuatan Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan penerbitan Sertipikat-Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan seluruhnya telah dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang RI No. 4 tahun 1996 tentang Pemberian Hak Tanggungan, sehingga adalah tidak benar dan oleh karenanya dalam hal ini Tergugat I menolak tegas apabila di dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa APHT-APHT yang dibuat oleh PPAT cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, semata-mata dikarenakan menurut Penggugat masa waktu pendaftaran APHT-APHT tersebut di Kantor Pertanahan telah melebihi 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana disyaratkan oleh UUHT PASal 13 ayat (1) dan (2).
19. Penggugat dalam hal ini perlu belajar lagi soal hukum tanah sebagai jaminan hutang, khususnya yang merupakan penerapan atas Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UUHT. Didalam UUHT Nomor 4 tahun 1996 tidak ada dinyatakan menjadi batal atau dinyatakan batal (begitu juga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh seorang PPAT namun pendaftaran APHT-nya di Kantor Pertanahan melampaui waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penandatanganan APHT tersebut. Tidak ada ketentuan yang menyatakan ancaman

Hal. 19 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal atau dapat dibatalkan akta APHT yang sudah dibuat dan ditandatangani, sekalipun pendaftaran APHT tersebut oleh si Pejabat Pembuat Aktanya telah melampaui waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana yang ditentukan.

20. Penggugat silahkan baca kembali ketentuan Pasal 23 ayat (1) dari UUHT, dimana pelanggaran/ lalainya seorang PPAT dalam memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat(1), ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dari UUHT dan/atau peraturan pelaksanaannya, akan dikenakan sanksi administratif. Tidak ada itu berakibat APHT menjadi cacat hukum, menjadi batal atau dapat dibatalkan apalagi menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian pula tolong Penggugat membaca dengan seksama bagian Penjelasan Atas UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dimana dalam penjelasan terhadap Pasal 13 ayat (2) maupun penjelasan terhadap Pasal 23 ayat (1), hanya diatur sanksi administratif terhadap si Pejabat Pembuat Aktanya. Sehingga dalam hal ini Akta Pemberian Hak Tanggungannya tetap sah/ berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan.
21. Berdasarkan hal-hal diatas, maka dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan nomor 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 serta Petitum gugatan Penggugat nomor 6, adalah tidak berdasar, sangat keliru dan harus dinyatakan ditolak.
22. Bahwa Penggugat ternyata telah melalaikan kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman, bunga pinjaman dan denda keterlambatan yang jatuh tempo kepada Tergugat I, sekalipun Tergugat I telah berulang kali memperingatkan/ menegur Penggugat. Akibat terdapatnya kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut kepada Tergugat I, maka selanjutnya Tergugat I menggunakan haknya selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan dengan melakukan lelang eksekusi berdasarkan Hak Tanggungan melalui KPKN&L Jakarta IV (yang dalam perkara ini oleh Penggugat didudukkan sebagai Tergugat II) atas jaminan-jaminan utang miliknya Nyonya Susana Iskandar selaku Penjamin Utang.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I sampaikan diatas, maka tidak benar apabila Penggugat dalam petitum gugatannya meminta untuk menyatakan lelang pada tanggal 20 Juni 2017 adalah tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan, maka dalam hal ini petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak. Oleh karena selain petitum Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, Penggugat sendiri didalam perkara ini berkedudukan sebagai Direktur Utama dari dan oleh karenanya mewakili

Hal. 20 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



perseroan PT. Galang Kreasi Sempurna selaku Debitur. Penggugat tidak dalam kapasitas/ kualitas sebagai pemilik asset-asset jaminan yang pada tanggal 20 Juni 2017 lalu dilelang oleh Tergugat I melalui bantuan KPKN&L tersebut. Sebagai debitur yang bukan sebagai pemilik atas obyek jaminan utang yang dilelang, Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai alas hak/ dasar untuk menuntut dilakukannya pembatalan pelaksanaan lelang atas asset-asset jaminan berdasarkan hak tanggungan tersebut. Demikian pula Penggugat tidak memiliki alas hak/ dasar untuk menuntut dikembalikannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 855/Bukit Duri dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 856/Bukit Duri yang terdaftar atas nama Nyonya Susana Iskandar selaku Penjamin Utang.

II. Terhadap dalil-dalil dan Petitum dalam gugatan Penggugat yang menilai bahwa perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tunduk pada ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

1. Sebagaimana yang telah Tergugat I kemukakan pada angka romawi I diatas, hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I (selaku Bank) dengan Penggugat adalah hubungan pinjam meminjam uang berdasarkan dibuat dan ditanda-tanganinya Akta (Notariel) Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014, dimana Penggugat (dalam kedudukannya selaku Debitur) mendapatkan fasilitas pinjaman/ kredit berupa Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 9.000.000.000,- dari Tergugat I (selaku Kreditur), pemberian kredit mana akan digunakan oleh Penggugat sebagai MODAL KERJA.
2. Bahwa selain pemberian fasilitas pinjaman berupa KRK untuk tujuan MODAL KERJA tersebut, Penggugat juga memperoleh fasilitas pinjaman dari Tergugat I (selaku Bank) berupa Kredit Angsuran Berjangka berdasarkan Akta (Notariel) Perubahan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015 yang akan digunakan Penggugat sebagai kredit Investasi.
3. Dengan demikian hubungan hukum yang timbul antara Tergugat I dengan Penggugat baik berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014 (fasilitas kredit untuk modal kerja) maupun berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015 (fasilitas kredit untuk investasi), adalah termasuk ke dalam bentuk transaksi jasa keuangan. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap transaksi jasa keuangan dengan terbitnya Undang-Undang RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal. 21 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



4. Didalam UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, juga telah dimasukkan aspek aspek perlindungan konsumen khusus di bidang jasa keuangan. Sehingga pengaturan dan perlindungan dan tata cara/ mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen/ nasabah/ debitur dengan Bank selaku pelaku jasa keuangan telah diatur secara tersendiri didalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Oleh karenanya seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam posita gugatan nomor : 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 yang didasarkan pada ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tidak berdasar sekaligus tidak relevan lagi bahkan keliru apabila kemudian digunakan sebagai dasar aturan didalam mengajukan tuntutan/ petitum terhadap pelaku-pelaku jasa keuangan didalam melakukan kegiatan jasa keuangan. Aturan/ ketentuan yang berlaku/ diberlakukan dalam hal ini adalah aturan/ ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh petitum Penggugat yang didasarkan pada dalil-dalil posita gugatan yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, haruslah ditolak.
6. Demikian pula terhadap petitum Penggugat nomor 2 yang memohon agar dalam hal ini pemeriksaan perkara ini dilakukan asas pembuktian terbalik dan petitum Penggugat nomor 8 yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat, haruslah ditolak oleh karena hal tersebut bertentangan dengan berlakunya prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR) bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Majelis Hakim yang kami hormati, berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, oleh karenanya tidak ada alasan-alasan maupun dasar yang dikemukakan Penggugat yang dapat membenarkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I. Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan justru telah menempuh prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam melakukan pelelangan terhadap asset-asset jaminan utang. Tergugat I telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk melunasi seluruh kewajiban/ utangnya. Tergugat I bahkan telah memperingatkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali berurut-turut melalui surat peringatan/ teguran

Hal. 22 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat I, namun Penggugat sendiri gagal untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 39 tanggal 25 Juni 2014 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 04 Maret 2015, yang merupakan hukum yang mengikat dan oleh karenanya harus dipatuhi oleh para pihak dalam perjanjian.

Penggugat juga tidak mampu untuk menjelaskan dan menguraikan bagaimana hubungan sebab akibat yang terjadi antara perbuatan melawan hukum yang didalilkannya itu dengan ganti kerugian baik materiel maupun immaterial yang dituntut Penggugat dalam gugatannya. Tidak terdapatnya alasan/ dasar dan uraian yang jelas tentang konsep kerugian yang diderita Penggugat dan bagaimana hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dengan kerugian yang diderita Penggugat, sama saja dengan tidak ada perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan dalam Jawaban ini, selanjutnya Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis yang berisi uraian sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Relative Competitie (Kompetensi Relatif).

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, berdasarkan pada :

- a. Pasal 118 ayat 4 HIR yang menyatakan bahwa : *“Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”*.
- b. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 Tanggal 4 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H. pada Pasal 16 Ketentuan Penutup ayat 16.10 menyatakan bahwa : *“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat di Jakarta”*.

Hal. 23 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “*Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin b dan c tersebut diatas jelas telah ditentukan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pengadilan yang berwenang mengadili apabila ada gugatan.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa “*Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, **kecuali tentang hal hakim tidak berwenang**, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”.
- f. Berdasarkan hal tersebut, mengingat bahwa eksepsi Tergugat II berkaitan dengan kewenangan Hakim memeriksa mohon kepada Majelis hakim agar dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu atau menjatuhkan putusan sela yang menyatakan **Pengadilan Jakarta Selatan** tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini atau setidaknya tidak menerima gugatan ini.

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak).

- a. Bahwa sebelum menjatuhkan suatu keputusan, Majelis Hakim perlu mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak terkait sebagai bahan pertimbangan agar peradilan dapat berjalan seimbang serta sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, hal ini dikenal dengan azas Audi et Alteram Partem, sehinggagugatan yang diajukan Penggugat telah **kurang pihak/tidak lengkap** ;
- b. Bahwaperkara a quo kurang pihak antara lain :
 - 1) Notaris Agustina Juanedi, S.H., selaku Notaris yang membuat Perjanjian Kredit Nomor 39 Tanggal 25 Juni 2014, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/ 2014 tanggal 7 Juli 2014, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 41/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan ;
 - 2) Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H., selaku Notaris yang membuat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 Tanggal 4 Maret 2015, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2015 tanggal 4 Maret 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dibatalkan ;
 - Bahwa keterangan dari Notaris adalah merupakan dasar dari Majelis Hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan

Hal. 24 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



pembatalan Perjanjian Kredit berikut Perubahannya dan Akta Pemberian Hak Tanggungan termaksud. Tanpa adanya pihak Notaris diikutkan sebagai pihak, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan Notaris tersebut untuk membatalkan Akta. Selain karena Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah perikatan para pihak sesuai **Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1338** bahwa perikatan persetujuan para pihak berlaku sebagai Undang-undang ;

3) Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryanto Agustinus Tamba, selaku Penilai yang membuat Laporan Penilaian Penilaian Properti No. 021601/LP-L/dha-0/012/II-17 tertanggal 16 Februari 2017 atas Objek Perkara Aquo berdasarkan Permohonan dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., yang dalam posita Gugatan, Penggugat mempermasalahkan terkait dengan nilai limit ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian properti tersebut Tergugat I menetapkan Nilai limit lelang terhadap objek perkara aquo sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa keterangan Penilai Publik diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil laporan penilaian terkait dengan Nilai Pasar yakni sebesar Rp. 13.342.000.000,- (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesar Rp. 9.339.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah)

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan menolak gugatan Penggugat, karena gugatan kurang pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II.
2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Tergugat II adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat II yang telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas sebidang tanah berikut bangunan yakni :
 - a) SHGB No. 855/ Bukit Duri seluas 109 m2 atas nama Nyonya Susana Iskandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) SHGB No. 856/ Bukit Duri seluas 106 m2 atas nama Nyonya Susana Iskandar ;

yang seluruhnya terletak di Jalan Lapangan Roos Raya Nomor 25 C-D, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (sesuai sertipikat) setempat dikenal dengan Jalan KH. Abdullah Syafe'l Nomor 25 C-D, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang menurut Penggugat dilakukan secara melawan hukum karena didasarkan Perjanjian Kredit beserta perubahannya serta Pembebanan Hak Tanggungan yang cacat hukum dan tidak sah ;

3. Bahwa dengan tegas Tergugat II menyatakan bahwa dalil-dalil/alasan-alasan tersebut adalah tidak beralasan sama sekali karena Tergugat II dalam menerima dan melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan barang jaminan dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7058/ 2014 tertanggal 4 November 2014, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6829/ 2014 tertanggal 27 Oktober 2014, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1888/2015 tertanggal 26 Maret 2015 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1911/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan telah memenuhi persyaratan lelang sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. **Perdirjen Kekayaan Negara No.2/KN/2017** tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang ;

4. Bahwa lelang atas objek perkara *a quo* berdasarkan atas permintaan dari PT. Bank Danamon, Tbk in casu Tergugat I sebagai Pemohon Lelang/Penjual kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam suratnya No. : B.041/SME-R/L/III/17 tanggal 16 Maret 2017 hal Permohonan Lelang berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang diikat Hak Tanggungan (HT) dan didaftarkan HT termaksud ke Kantor yang berwenang Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun pokok dari surat dimaksud adalah Tergugat I memohon agar dilakukan lelang atas asset milik Penggugat berupa

a. SHGB No. 855/ Bukit Duri seluas 109 m2 atas nama Nyonya Susana Iskandar ;

b. SHGB No. 856/ Bukit Duri seluas 106 m2 atas nama Nyonya Susana Iskandar ;

yang seluruhnya terletak di Jalan Lapangan Roos Raya Nomor 25 C-D, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (sesuai sertipikat)

Hal. 26 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Jalan KH. Abdullah Syafe'i Nomor 25 C-D, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

5. Bahwa bersama dengan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, Tergugat I telah melampirkan dokumen-dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam **pasal 6 angka (5) Perdirjen Kekayaan Negara No. 2 /KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang** berupa :

- a. Salinan/fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Agustina Junaedi, S.H. dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 Tanggal 4 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H. ;
- b. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 7058/ 2014 tertanggal 4 November 2014, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6829/ 2014 tertanggal 27 Oktober 2014, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1888/2015 tertanggal 26 Maret 2015 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1911/2015 tertanggal 26 Maret 2015 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 40/ 2014 tanggal 7 Juli 2014, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 41/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang ditandatangani berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 40 tertanggal 25 Juli 2014 dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 41 tertanggal 25 Juli 2014, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 11/2015 tanggal 4 Maret 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 12/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani/disetujui oleh Penggugat (Hadi Busono) dan istri Penggugat (Nyonya Susana Iskandar) ;
- c. Salinan/fotokopi SHGB No. 855/ Bukit Duri an. Nyonya Susana Iskandar dan SHGB No. 856/ Bukit Duri an. Nyonya Susana Iskandar ;
- d. Asli Surat Penetapan Harga Limit Objek yang Dilelang tertanggal 20 Juni 2017 ;
- e. Asli Surat Keterangan Rincian Kewajiban Debitur yang harus dipenuhi tertanggal 16 Maret 2017 ;
- f. Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 2017 perihal Kreditor selaku Pemohon Lelang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan ;
- g. Salinan/fotokopi Surat No. : B.047/SP.1/SARM/0816 tanggal 23 Agustus 2016 hal **Surat Peringatan Pertama**, Surat No. : B.038/SP.2/SARM/0916 tanggal 7 September 2016 hal **Surat Peringatan Kedua**, dan Surat No. :

Hal. 27 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.039/SP.3/SARM/0916 tanggal 21 September 2016 hal **Surat Peringatan Ketiga (Terakhir)** ;

- h.* Salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang No : B.076/SME-R/SnD03/L/V/17 tanggal 22 Mei 2017 kepada Penggugat dan Surat Pemberitahuan Lelang No. : B.077/SME-R/SnD03/L/V/17 tanggal 22 Mei 2017 kepada Ibu Susana Iskandar (Penjamin/ istri Penggugat) ;
- i.* Salinan Laporan Penilaian Properti No. 021601/LP-L/dha-0/012/II-17 tertanggal 16 Februari 2017 yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Dwi Haryanto Agustinus Tamba ;
- 6.** Bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan. Hal tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh Pemberi Hak Tanggungan in casu Penggugat bahwa apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan in casu Tergugat I berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari Penggugat. Hal tersebut terdapat pada Perjanjian Kredit berikut Perubahannya dan didasarkan pada **Pasal 6 UUHT** ;
- 7.** Bahwa **pasal 9 UUHT** jelas menyatakan Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang. Maka dalam perkara a quo, Tergugat I merupakan Badan Hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual objek lelang oleh karena Tergugat I sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan tersebut ;
- 8.** Bahwa mengingat dokumen persyaratan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk in casu Tergugat I sebagai Pemohon Lelang/Penjual telah lengkap, maka pelaksanaan lelang dimaksud harus dilaksanakan sesuai **Pasal 7 Vendu Reglement jo.Pasal 13PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang** yang menyatakan "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*", sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II telah sah menurut hukum ;
- 9.** Bahwa ketentuan Pasal 14 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa "*Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi, suami atau istri debitor/ tereksekusi yang terkait kepemilikan, lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat dilaksanakan*"

Hal. 28 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka mengingat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat II pada 19 Juni 2017 bukan merupakan gugatan dari Pihak Lain terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal tersebut diatas, maka pelaksanaan lelang tetap dapat dilaksanakan dan sah menurut hukum ;

10. Bahwa ketentuan Pasal 27 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa "*Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga pengadilan*" berdasarkan ketentuan tersebut maka pelaksanaan lelang tidak dibatalkan mengingat sampai dengan pelaksanaan lelang tidak terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
11. Bahwa terhadap objek yang dilelang tersebut juga telah dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 569/SKPT/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas SHGB No. 855/ Bukit Duri dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 570/SKPT/VI/207 tanggal 15 Juni 2017 atas SHGB No. 856/ Bukit Duri dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Kedua a.n. Tergugat I yang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana telah disebutkan di atas ;
12. Bahwa Tergugat II keberatan dengan dalil Penggugat No. 10 Hal. 9 dalam posita gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan tidak bersedia memberikan informasi terkait dengan data pemenang lelang kepada Penggugat ;
13. Bahwa perlu Penggugat ketahui, berdasarkan pada ketentuan Pasal 93 PMK No. 27/ 2016, menyatakan bahwa "*KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat memperlihatkan atau memberitahukan Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan kepada pihak yang berkepentingan langsung dengan Minuta Risalah Lelang yaitu Penjual, Pembeli/ahli warisnya/orang yang memperoleh hak, dan pihak lain yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan*"
14. Berdasarkan ketentuan tersebut maka, mengingat Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan sehingga Tergugat II patut untuk tidak memberikan informasi terkait dengan pemenang lelang ;
15. Bahwa sebelum lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa *a quo* dilaksanakan, Tergugat I juga telah mengeluarkan surat pernyataan. Adapun isi pernyataan dimaksud antara lain bahwa *Tergugat I selaku Kreditur*

Hal. 29 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



bertanggung jawab dan membebaskan pejabat lelang/ pegawai KPKNL Jakarta IV apabila terjadi gugatan permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang diajukan oleh pihak manapun.

16. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, sebelum dilaksanakan pelelangan, oleh karena Penggugat terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya (Wanprestasi) sesuai jadwal waktu yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 39 tertanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Agustina Junaedi, S.H. dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 03 Tanggal 4 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Indah Prastiti Extensia, S.H, Tergugat I memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat masing-masing dengan Surat No. : B.047/SP.1/SARM/0816 tanggal 23 Agustus 2016 hal **Surat Peringatan Pertama**, Surat No. : B.038/SP.2/SARM/0916 tanggal 7 September 2016 hal **Surat Peringatan Kedua**, dan Surat No. : B.039/SP.3/SARM/0916 tanggal 21 September 2016 hal **Surat Peringatan Ketiga (Terakhir)** ;
17. Bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Lelang No. : B.076/SME-R/SnD03/LV/17 tanggal 22 Mei 2017 kepada Penggugat dan Surat Pemberitahuan Lelang No. : B.077/SME-R/SnD03/LV/17 tanggal 22 Mei 2017 kepada Ibu Susana Iskandar (Penjamin/ istri Penggugat) ;
18. Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana pelaksanaan lelang, Tergugat I telah melakukan pengumuman lelang pertama melalui Selebaran tanggal 22 Mei 2017 dan melalui surat kabar Harian Terbit pada tanggal 6 Juni 2017, hal ini juga sudah memenuhi ketentuan **Pasal 6 ayat 5 (b)Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 2/KN/2017** menyatakan bahwa :
"salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan" ;
19. Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1)PMK No. 27/PMK.06/2016** menyatakan bahwa *"Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang"* ;
20. Bahwa nilai limit yang ditetapkan oleh Penjual sebesar Rp. 12.500.000.000,00, dan di dalam pelaksanaan lelang tanggal 20 Juni 2017, terdapat 1 (satu) orang peserta lelang yang sah serta memenuhi persyaratan, sehingga terhadap 2 (dua) bidang tanah bangunan berdasarkan SHGB No. 855/ Bukit Duri an. Nyonya Susana Iskandar dan SHGB No. 856/Bukit Duri an. Nyonya Susana Iskandar, diperoleh harga penawaran tertinggi dan terakhir sebesar Rp.

Hal. 30 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.500.000.000,- yang diajukan oleh Sdr. Yan Natanael dan Sdr Yan Natanael ditetapkan sebagai pemenang lelang dan kepadanya diberikan Kutipan Risalah Lelang sebagai dasar untuk melakukan balik nama kepada instansi terkait ;

21. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat 2 PMK No. 27/PMK.06/2016 menyatakan bahwa "*Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual*". Lebih lanjut Pasal 44 ayat 4 menyatakan bahwa "*Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II*"
22. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam hal adanya keberatan Penggugat atas Nilai Limit yang ditetapkan oleh Tergugat I **bukan** merupakan tanggungjawab dari Tergugat II mengingat Tergugat II tidak melakukan Penilaian maupun ikut serta dalam penetapan Nilai Limit ;
23. Bahwa terhadap objek yang dilelang dengan SHGB No. 855/Bukit Duri juga telah dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 569/SKPT/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang mana dalam SKPT tersebut terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 7058/2014 atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 1888/2015 atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta.
24. Bahwa terhadap objek yang dilelang dengan SHGB No. 856/Bukit Duri juga telah dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 570/SKPT/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang mana dalam SKPT tersebut terdapat catatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 6829/2014 atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan Hak Tanggungan Peringkat Kedua No. 1911/2015 atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta. Sehingga jelas bahwa Tergugat I adalah orang/badan hukum yang berwenang untuk mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II ;
25. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 4 PMK No. 27/PMK.06/2016 dengan tegas menyatakan "***Lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan***". Dengan demikian Lelang yang dilakukan Tergugat II *tidak dapat dibatalkan* karena telah *sah secara hukum* ;
26. Bahwa terkait dengan beban pembuktian, berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan bahwa "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau*

Hal. 31 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu” dengan demikian maka terkait dengan gugatan perbuatan hukum yang didalilkan oleh Penggugat maka sudah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan adanya kesalahan dari Pihak yang digugat ;

27. Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa Perkara aquo ;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
3. Menyatakan Menolak Petitum gugatan Penggugat yang meminta penggunaan asas pembuktian terbalik ;
4. Menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 20 Juni 2017 dengan Risalah Lelang Nomor 313/2017 adalah sah menurut hukum ;
5. Membebaskan Tergugat II dari segala tanggungjawab maupun ganti kerugian yang timbul sehubungan dengan penetapan Nilai Limit ;
6. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Sekunder

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 4 April 2018, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Hal. 32 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



A.1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA MENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SATU SURAT GUGATAN.

1. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yang diikat melalui akta perjanjian Kredit Rekening Koran (KRK) No. 39 pada tanggal 25 Juni 2014 di hadapan Notaris Agustina Djunaedi, SH., dengan nilai total kredit sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).
2. Bahwa sudah jelas hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan keperdataan atas perjanjian kredit yang didasarkan pada akta perjanjian Kredit Rekening Koran (KRK) No. 39 pada tanggal 25 Juni 2014.
3. Namun, di sisi lain Penggugat dalam halaman 5 angka 21 gugatannya pada pokoknya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan.
5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sejalan antara dalil di dalam posita (satu sama lain) dan petitum sehingga permasalahan dalam gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur, karena antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan permasalahan yang mempunyai konsekuensi dan landasan hukum yang berbeda.
6. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terkait penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum telah diputuskan oleh Yurisprudensi MA RI No.879.K/Pdt/1997 yang memutuskan :

"Penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, gugatan seperti itu mengandung kontradiksi dan gugatan dikategorikan obscuur libel sehingga tidak dapat diterima".

7. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya gugatan perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI DAN JELAS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEPERTI APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III TERHADAP PENGGUGAT.



8. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III kepada Penggugat.
9. Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan :

”Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Para Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGUGAT **menemukan tindakan** atau **perbuatan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi **Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi **syarat formalitas** gugatan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dengan demikian Eksepsi dan TERGUGAT I dikabulkan.”
10. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut menunjukkan suatu gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan tegas disebutkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum.
11. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima

B. GUGATAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT III ADALAH SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA).

12. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan Pejianjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I serta pelaksanaan lelang yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan secara jelas terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat III.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
14. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).

15. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalili-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.
16. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa : “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”.
17. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, Tergugat III hanya melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat III dalam gugatan a quo, maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat III dalam perkara a quo (*gemis aanhoeda nigheid*).
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat sepanjang kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada kaitannya dengan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat III sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
20. Bahwa dal am angka 15 s.d angka 20 halaman 4 s.d 5 gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatan perkara a quo didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen).
21. Bahwa dapat Tergugat III sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan(*vide* Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 UU Perlindungan Konsumen).

Pasal 29 ayat (1)

Hal. 35 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha."

Pasal 29 ayat (2)

"Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait."

Pasal 1 angka 13

"Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan."

22. Bahwa Tergugat III adalah lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) (vide Pasal 6 UU OJK).
23. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah jelas bahwa Tergugat III tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
24. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat III salah alamat, karena Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan dasar hukum gugatan *a quo* (UU Perlindungan Konsumen) tidak ada hubungannya dengan Tergugat III yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya berdasarkan UU OJK.
25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Tergugat III, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

26. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* khususnya pada halaman 9 angka 41 dan petitum Penggugat khususnya angka 17, 18, 19 dan 20 halaman 12 gugatan Penggugat.
27. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tergugat III melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut UU OJK) dan Peraturan Pelaksananya.
28. Bahwa ruang lingkup pengawasan OJK terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, tunduk pada ketentuan masing-masing sektor jasa keuangan

Hal. 36 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud yang memiliki undang-undang tersendiri (antara lain : disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 jls. Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.

29. Bahwa Tergugat V telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK yang ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Tergugat V didasarkan antara lain dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK.
30. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan Tergugat I, Tergugat V tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat I.
31. Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa usaha bank umum adalah meliputi pemberian kredit.
32. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian kredit berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum disebutkan hal-hal sebagai berikut

Pasal 1 ayat (1)

Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis.

Pasal 2

Kebijakan Perkreditan Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan ;
 2. Organisasi dan manajemen perkreditan ;
 3. Kebijakan persetujuan kredit ;
 4. Dokumentasi dan administrasi kredit ;
 5. Pengawasan kredit ;
 6. Penyelesaian kredit bermasalah.
33. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka suatu bank umum wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank yang pada



pokoknya bertujuan agar pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat.

34. Bahwa terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum pada pokoknya disebutkan bahwa proses persetujuan kredit sekurang- kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit, yang kemudian dilakukan analisis kredit.
35. Bahwa terhadap Pencairan kredit atas kredit yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut :
 1. Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit
 2. Sebelum pencairan kredit diajukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

(vide angka 460 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum).
36. Selain itu, kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, termasuk dalam hal penentuan adanya jaminan (misalnya pengasuransian kredit) sebuah perjanjian kredit sepenuhnya merupakan kewenangan Bank dalam Standard Operating Procedure (SOP), dan bukan pada OJK selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur perbankan.
37. Bahwa Penggugat dalam dalilnya angka 41 halaman 9 menyatakan : "*Bahwa telah jelas tugas lembaga Tergugat III pada poin pertama adalah mengawasi jasa keuangan di Sektor Perbankan namun ketika Penggugat mengajukan masalah lembaga Tergugat I tidak memberi tanggapan yang memadai dan mengecewakan konsumen sekarang Penggugat*".
38. Bahwa perlu Tergugat III jelaskan pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).
39. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 3 POJK No. 1/POJK.07/2013, disebutkan bahwa pengaduan konsumen disampaikan kepada OJK dengan ditujukan



kepada Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

40. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013).
41. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (vide Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013).
42. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (vide Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).
43. Selain itu, berdasarkan Pasal 40 ayat (3) POJK No. 1/POJK.07/2013 disebutkan bahwa :
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) "*disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.*"
44. Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa Tergugat III tidak pernah menerima pengaduan langsung dari Penggugat, melainkan hanya menerima **tembusan** surat yang ditujukan kepada Tergugat I melalui surat nomor 02/S/LPKNI-KABGR/VIII/2017 perihal pemberitahuan tanggal 21 Agustus 2017.
45. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi Tergugat III untuk memberikan tanggapan atas tembusan surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut.
46. Selanjutnya, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 41 huruf d POJK Perlindungan Konsumen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Dengan demikian, Tergugat III telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan dan sudah sepatutnya Petition Gugatan halaman 12 angka 17, 18 dan 20 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
48. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta hukum di atas, dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum sehingga sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara *a quo* sebagaimana asas *point d'interest point d'acti* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo* ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding IV semula Tergugat IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 28 Maret 2018, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT IV *ERROR IN PERSONA*.

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Tergugat IV adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Bank Indonesia Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 40 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “**UU Bank Indonesia**” pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, sehingga secara hukum jelas Bank Indonesia **bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Pemerintah RI.**

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “**UU Bank Indonesia**” pada pokoknya diatur bahwa **pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur.**

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Bank Indonesia Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta, adalah *error in persona* dengan alasan karena secara hukum :

a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan **BUKAN merupakan bagian dari struktur organisasi Pemerintah RI** ; dan

b. Yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur.

5. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Bank Indonesia Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta, adalah gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. BANK INDONESIA I.C. TERGUGAT IV TIDAK RELEVAN DITARIK DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Bank Indonesia i.c. Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat IV sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank.

2. Bahwa Penggugat menganggap bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-

Hal. 41 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hatian dan memiliki kewenangan di bidang perizinan yaitu memberikan dan mencabut izin usaha bank ; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank ; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank ; serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

3. Bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat IV bukan merupakan pihak yang terkait dalam permasalahan mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* tidak melibatkan Bank Indonesia i.c. Tergugat IV, sehingga secara hukum seharusnya penyelesaiannya cukup dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I tanpa perlu menarik Bank Indonesia i.c. Tergugat IV.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan *a quo* yang menarik Bank Indonesia i.c. Tergugat IV sebagai pihak adalah tidak relevan, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGATKABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Bank Indonesia i.c. Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat IV sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank.
2. Bahwa secara hukum, kedudukan Bank Indonesia i.c. Tergugat IV sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank adalah sebagai badan hukum publik yang pelaksanaan tugasnya merupakan wilayah hukum publik.
3. Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan di antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia i.c. Tergugat IV yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan apapun dengan Penggugat maupun dengan pihak lainnya.
4. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat IV tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia patut dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Tergugat IV menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya permasalahan perkara *a quo* adalah terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Bank Indonesia i.c. Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat IV sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank.
3. Bahwa menurut dalil Penggugat, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dan memiliki kewenangan di bidang perizinan yaitu memberikan dan mencabut izin usaha bank ; memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank ; memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengelolaan bank ; serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu – ***quod non***.
4. Bahwa terkait pengaturan dan pengawasan bank, sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut “**UU OJK**”, terhitung **sejak tanggal 31 Desember 2013** fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan bank telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Tergugat IV ke Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, secara hukum Bank Indonesia i.c. Tergugat IV sudah tidak memiliki kewenangan dan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan bank.
5. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf a UU OJK, kewenangan dan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan bank yang beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, merupakan kewenangan dan tugas Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Bank Indonesia.

Hal. 43 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat IV, kewenangan Bank Indonesia i.c. Tergugat IV diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasal 8 huruf c UU Bank Indonesia mengatur salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi Bank.
 - b. Pasal 24 UU Bank Indonesia yang mengatur :

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
 - c. Pasal 25 UU Bank Indonesia mengatur :
 1. *Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.*
 2. *Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia."*

Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia :

 1. *Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat."*
 2. *Pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain memuat :*
 - a. ...dst
 - g. *tata cara pengawasan Bank*
 - h. *dst*
 - d. Pasal 27 UU Bank Indonesia mengatur :

"Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung."
 - e. Pasal 29 ayat (1) UU Bank Indonesia mengatur bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat IV merupakan pelaksanaan dari UU Bank Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dengan cara menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Hal. 44 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam gugatan *a quo* bagian posita/*fundamentum petendi*, Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Bank Indonesia i.c. Tergugat IV dalam pokok permasalahan *a quo*. Namun dalam petitumnya, Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum Bank Indonesia i.c. Tergugat IV :

a. bersama dengan Tergugat III melakukan :

- 1) pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang bank pada umumnya serta bank pada Tergugat I yang merugikan konsumen ; dan
- 2) sosialisasi tentang perlindungan nasabah atau konsumen perbankan serta menyediakan informasi risiko pada nasabah melalui media informasi atau koran nasional.

b. bersama dengan Para Tergugat lain :

- 1) membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan secara tanggung renteng ;
- 2) melakukan permohonan maaf di media massa nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ; dan
- 3) membayar semua biaya perkara.

9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka petitum Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat IV adalah tidak berdasar, sehingga secara hukum patut untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Tergugat IV ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat IV untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding V semula Tergugat V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

Hal. 45 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 28 Maret 2018, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya sama sekali tidak menyatakan bahwa Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), karena apabila dicermati dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum, Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat V sehingga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang tidak jelas.
- b. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa dalam Gugatannya halaman 10 angka 43 Penggugat mendalilkan "*Salah satu tugas pokok Tergugat V adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen. Namun tugas-tugas pokok Tergugat V tersebut belum dirasakan oleh konsumen secara merata*", dalam dalil tersebut, Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V.
- c. Bahwa tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V pada Posita Gugatan Penggugat justru berbeda dengan permintaan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Petitumnya yang meminta kepada Para Tergugat salah satunya yaitu Tergugat V untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud secara tanggung renteng adalah tidak berdasar, permintaan Penggugat dalam petitum tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan dalil Penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita), dimana seharusnya antara Posita dan Petitum terdapat kesesuaian antara dasar hukum dan fakta hukum.
- d. Bahwa dengan tidak jelas dan kaburnya dalil dan tuntutan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Posita gugatan maupun dalam Petitum, dimana gugatan *a quo* tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan hukum dan dasar hukum yang sah, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*), dan oleh karena itu maka Gugatan Penggugat yang

Hal. 46 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



ditujukan terhadap Tergugat V dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Petitum Tidak Boleh Melebihi Posita.

- a. Bahwa dalam Posita Penggugat yang berisi dalil-dalil yang seharusnya menggambarkan adanya hubungan antara dasar hukum dari suatu tuntutan hukum dengan fakta hukum (*feitelijke grond*) sama sekali tidak menyatakan bahwa Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut bertentangan dengan Petitum Penggugat dalam halaman 12 angka 19 yang menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat, salah satunya Tergugat V untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari karena kelalaiannya, dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan Posita Penggugat yang sama sekali tidak menyebut bahwa Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun kelalaian.
- b. Bahwa dalam Posita Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tugas pokok Tergugat V di bidang Pemberdayaan Konsumen tidak dirasakan oleh konsumen secara merata, namun sama sekali Penggugat tidak mendalilkan adanya kelalaian seperti apa yang dapat dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan akibat perbuatan tersebut yang dapat membuktikan adanya suatu kelalaian.
- c. Bahwa dengan adanya pertentangan antara petitum dan posita dalam surat Gugatan Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat V dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan/dikemukakan Tergugat V dalam Eksepsi, mohon dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat V menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalih maupun dalil Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat V.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata diatur bahwa :
"Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:



- a. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
 - b. Adanya kesalahan, yaitu suatu perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.
 - c. Adanya kerugian, yaitu baik kerugian materiil maupun idiil yang timbul sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan melawan hukum. Terdapat dua teori terkait dengan hubungan sebab akibat tersebut, yaitu :
 - *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
 - *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tugas pokok Tergugat V di bidang pemberdayaan konsumen belum dirasakan oleh konsumen secara merata tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
5. Bahwa benar salah satu tugas pokok Tergugat V adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, namun perlu digarisbawahi bahwa tugas pokok Tergugat V tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-



undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan undang-undang yang mengikat para pihak yang membuatnya (*Pacta Sun Servanda*) sehingga kerugian yang timbul akibat perjanjian tersebut bukanlah merupakan kesalahan maupun akibat perbuatan Tergugat V dalam melaksanakan tugas pokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, diatur bahwa tugas Tergugat V adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan yang melaksanakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen.
8. Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat V tidak memiliki kewenangan untuk menerima dan memutus sengketa antara nasabah terhadap lembaga keuangan atas dasar suatu perjanjian kredit dan bahwa perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan bukan merupakan kewenangan maupun tugas Tergugat V di bidang pemberdayaan konsumen.
9. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat di surat gugatan pada angka 45 yang menuntut agar Tergugat V melakukan permohonan maaf di media massa nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, karena menurut Tergugat V tidak ada satupun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak beralasan menurut hukum bagi Tergugat V untuk melakukan permohonan maaf di media massa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat V mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya yang tertuju kepada Tergugat V;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2018, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.836.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Nopember 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2018, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2018, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2018, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Desember 2018 dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Nopember. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2018, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4

Hal. 50 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2018, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Desember 2018 dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Desember 2018 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Januari 2019. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Desember 2018 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2018. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2019 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2019. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada : Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 Desember 2018, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Desember 2018, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2018, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 4 Desember 2018, Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 Desember 2018 dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 4 Desember 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 51 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst karena sangat tidak adil (onrechtvaardig) dan telah salah dalam menerapkan hukumnya yakni dengan kurang cukupnya Judex factie dalam memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) sehingga cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan (vernietigbaar);

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya serta memberi putusan yang cermat dan adil;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pemohon banding dalam memori bandingnya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian dan berpegang pada jawaban, duplik, akta bukti dan kesimpulan pada sidang tingkat pertama, serta menolak seluruh dalil Pembanding semula Penggugat dalam memori banding kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2018, Nomor 875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 12 Nopember 2018 baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;

Hal. 52 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 875/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 30 OKTOBER 2019 oleh kami Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:

Hal. 53 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489/PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 20 Agustus 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2019 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SURATNO, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi. A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3	Biaya Proses	:	<u>Rp. 134.00,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 54 Putusan Nomor 489/PDT/2019/PT.DKI